


**SOSIALISASI  
PROSES PEMILIHAN REKTOR  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PERIODE 2023-2028**

**PADANG, AGUSTUS 2023**

# PROSES PEMILIHAN REKTOR





## Pasal 2

Persyaratan untuk menjadi Rektor:

- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. berkewarganegaraan Indonesia;
- c. memiliki gelar akademik Doktor (S3) yang berasal dari perguruan tinggi dalam negeri yang terakreditasi atau perguruan tinggi luar negeri yang diakui kementerian;
- d. memiliki jabatan akademik paling rendah lektor kepala;
- e. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan Rektor definitif yang sedang menjabat;
- f. sehat jasmani dan rohani untuk menjalankan tugas sebagai Rektor yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dan psikolog dari rumah sakit pemerintah pusat atau pemerintah daerah;
- g. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- h. memiliki integritas dan komitmen untuk pengembangan UNAND;
- i. memiliki pengalaman manajerial paling rendah sebagai Ketua Jurusan/Departemen paling singkat 2 (dua) tahun;
- j. mempunyai visi, wawasan, dan minat terhadap pengembangan UNAND;
- k. memahami sistem pendidikan tinggi;
- l. bersedia dicalonkan menjadi Rektor yang dinyatakan secara tertulis;
- m. tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan atau izin belajar dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi yang dinyatakan secara tertulis; dan
- n. bagi calon yang berasal dari luar UNAND, wajib menyertakan surat persetujuan pencalonan Rektor dari perguruan tinggi yang bersangkutan.



## Pasal 9

- (1) Pendaftaran Bakal Calon Rektor dapat dilakukan oleh diri sendiri atau didaftarkan oleh sekelompok dosen minimal sebanyak 5 (lima) orang
- (2) Pendaftaran Bakal Calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama 21 hari.



### Pasal 3

Bakal Calon Rektor pada saat mendaftar wajib menyerahkan:

- a. pasfoto berwarna terbaru ukuran 4 (empat) x 6 (enam) sentimeter sebanyak 3 (tiga) lembar;
  - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
  - c. fotokopi kartu identitas kepegawaian;
  - d. surat pernyataan yang berisi komitmen untuk menjaga kelestarian dan pengembangan nilai-nilai dan jati diri Universitas;
  - e. surat keputusan jabatan fungsional dosen paling rendah lektor kepala;
  - f. dokumen yang berisi penjabaran kebijakan umum Universitas ke dalam program kerja dan strategi pencapaian tujuan;
  - g. surat keterangan sehat jasmani dari dokter Rumah Sakit Universitas;
  - h. surat keterangan sehat rohani dari psikolog rumah sakit pemerintah pusat atau pemerintah daerah;
  - i. surat keterangan bebas penyalahgunaan narkoba dari Rumah Sakit Universitas;
  - j. surat keterangan tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik kepegawaian dari pimpinan Universitas atau Universitas asal;
- a. surat pernyataan kesediaan untuk menandatangani Pakta Integritas Kepemimpinan Universitas;
  - b. surat pernyataan kesediaan dicalonkan menjadi rektor (sesuai syarat Pasal 2 huruf l);
  - c. surat keputusan mengenai pengangkatan sebagai Ketua Jurusan/Departemen paling singkat 2 (dua) tahun;
  - d. daftar riwayat hidup yang berisi kegiatan-kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat disertai dokumen pendukung;
  - e. fotokopi ijazah doktor yang berasal dari perguruan tinggi dalam negeri yang terakreditasi atau perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh Kemendikbudristek;
  - f. surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah terlibat tindak pidana dan dijatuhi sanksi pidana; dan
  - g. surat persetujuan pencalonan rektor dari pimpinan perguruan tinggi bagi Bakal Calon Rektor yang berasal dari luar UNAND.



## Pasal 10

- (1) Panitia Pemilihan melakukan pemeriksaan dan verifikasi dokumen pendaftaran untuk melihat kelengkapan administrasi.
- (2) Pemeriksaan dan verifikasi persyaratan pendaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilakukan terhadap:
  - a. kelengkapan dokumen persyaratan; dan
  - b. keabsahan dokumen persyaratan.
- (3) Pemeriksaan dan verifikasi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak pendaftaran ditutup
- (4) Untuk mendapatkan keabsahan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Panitia Pemilihan dapat melakukan:
  - a. pengecekan setiap dokumen persyaratan kepada instansi atau unit kerja yang menerbitkan dokumen; dan
  - b. meminta masukan dan pendapat dari pihak-pihak terkait.
- (5) Hasil pengecekan keabsahan serta perolehan masukan dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan verifikasi.
- (6) Bakal Calon Rektor yang tidak memenuhi persyaratan berdasarkan hasil pemeriksaan dan verifikasi dinyatakan gugur.
- (7) Dalam hal hasil pemeriksaan dan verifikasi dokumen pendaftaran ditemukan kurang dari 5 (lima) orang Bakal Calon Rektor yang memenuhi persyaratan kelengkapan administrasi, Panitia Pemilihan akan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (8) Setelah diadakan perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) jumlah pendaftar Bakal Calon Rektor kurang dari atau sama dengan 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan melanjutkan ke tahap pemeriksaan dan verifikasi terhadap pendaftar.
- (9) Tata cara pemeriksaan dan verifikasi persyaratan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.



## Pasal 11

- (1) Panitia Pemilihan menyerahkan berita acara pemeriksaan dan verifikasi Bakal Calon Rektor beserta semua dokumen persyaratan administrasi yang memenuhi syarat termasuk hasil pengecekan keabsahan serta perolehan masukan dan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) kepada MWA paling lambat 3 (tiga) hari setelah selesai masa pemeriksaan dan verifikasi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4).
- (2) MWA menetapkan Bakal Calon Rektor berdasarkan berita acara pemeriksaan dan verifikasi Bakal Calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1).



## Pasal 12

- (1) Pengumpulan pendapat/aspirasi para dosen sebagaimana Pasal 7 huruf e dilakukan dengan cara setiap dosen memilih 3 (tiga) nama Bakal Calon Rektor yang berbeda.
- (2) Dosen sebagaimana yang dimaksud pada pasal 12 ayat (1) adalah dosen Universitas Andalas yang memiliki NIDN/NIDK.
- (3) Panitia Pemilihan menyusun semua nama-nama hasil jajak pendapat/aspirasi para dosen berdasarkan peringkat suara terbanyak.
- (4) Panitia Pemilihan menyerahkan daftar nama Bakal Calon Rektor hasil jajak pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada MWA untuk ditetapkan.
- (5) Panitia Pemilihan menyampaikan nama Bakal Calon Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan hasil jajak pendapat/aspirasi para dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) serta berkas pendaftaran dan hasilnya kepada SAU paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan MWA.



## Pasal 12

- (4) Panitia Pemilihan menyerahkan daftar nama Bakal Calon Rektor hasil jajak pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada MWA untuk ditetapkan.
- (5) Panitia Pemilihan menyampaikan nama Bakal Calon Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan hasil jajak pendapat/aspirasi para dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) serta berkas pendaftaran dan hasilnya kepada SAU paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan MWA.



### Pasal 13

- (1) Tahap penyaringan Calon Rektor terdiri atas:
  - a. pemaparan program kerja Bakal Calon Rektor di hadapan tim panelis;
  - b. tanya jawab pemaparan program kerja;
  - c. penilaian; dan
  - d. penetapan hasil penyaringan.
- (2) Dalam pelaksanaan tahapan penyaringan, SAU akan dibantu oleh Panitia Pemilihan.

### Pasal 16

- (1) Bakal Calon Rektor memaparkan program kerja di hadapan Tim Panelis dan anggota rapat paripurna SAU.
- (2) Materi tanya-jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) meliputi:
  - a. rencana program kerja dalam pengembangan Universitas;
  - b. arah atau tujuan kebijakan Rektor sesuai dengan Kebijakan Umum Universitas; dan
  - c. strategi pencapaian.



## Pasal 17

- (1) Anggota SAU melakukan penilaian kepada Bakal Calon Rektor terhadap pemaparan dan tanya jawab sebagaimana dimaksud Pasal 16.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
  - a. komitmen terhadap pelestarian dan pengembangan nilai-nilai dan jati diri UNAND;
  - b. kemampuan menjaga keutuhan dan keberlanjutan UNAND;
  - c. integritas dan komitmen yang tinggi;
  - d. jiwa kepemimpinan dan kemampuan manajerial; dan
  - e. berwawasan luas mengenai pendidikan tinggi.



## Pasal 18

- (1) Anggota SAU mengusulkan 3 (tiga) besar Calon Rektor melalui penyaringan berdasarkan penilaian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 17.
- (2) Penyaringan Calon Rektor dilakukan dengan prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (3) Dalam hal pelaksanaan Musyawarah untuk mencapai mufakat tidak terpenuhi, maka Penyaringan Calon Rektor dilakukan melalui pemungutan suara dengan *system one man one vote*.
- (4) Anggota Panitia Pemilihan dan anggota Tim Panelis yang bukan merupakan anggota SAU tidak memiliki hak untuk menyaring Calon Rektor.
- (5) Hasil penyaringan Calon Rektor oleh anggota SAU diurut berdasarkan perolehan suara terbanyak untuk disampaikan ke MWA.



## Pasal 19

SAU menyerahkan hasil penyaringan Calon Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dengan berita acara Penyaringan Calon Rektor dan menyerahkannya kepada MWA paling lambat 3 (tiga) hari setelah penyaringan Calon Rektor.



## Pasal 20

- (1) Pemilihan Calon Rektor di tingkat MWA berdasarkan Berita Acara hasil penyaringan yang dilakukan SAU.
- (2) Pemilihan Calon Rektor dilakukan secara langsung setelah melalui tahapan pemaparan program kerja Calon Rektor dan tanya jawab dengan anggota MWA.
- (3) Pemungutan suara dilakukan secara langsung dan rahasia sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) untuk mendapatkan suara terbanyak.
- (4) Calon Rektor yang mendapatkan suara terbanyak sebagaimana yang dimaksud pada pasal 20 ayat (3) ditetapkan sebagai Rektor terpilih.



## Pasal 22

Tahapan pemilihan dan penetapan Rektor meliputi:

- a. pemaparan program kerja Calon Rektor dan tanya-jawab dengan anggota MWA;  
dan
- b. penetapan Rektor.

## Pasal 23

- (1) Calon Rektor memaparkan program kerja di hadapan anggota MWA.
- (2) Materi tanya-jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a meliputi:
  - a. rencana program kerja dalam pengembangan Universitas;
  - b. arah atau tujuan kebijakan Rektor sesuai dengan Kebijakan Umum Universitas; dan
  - c. strategi pencapaian.



## Pasal 24

- (1) Anggota MWA yang hadir berhak memberikan suara.
- (2) Setiap anggota MWA mempunyai hak suara yang sama, pada saat pemilihan Rektor sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (4) kecuali Menteri.
- (3) Menteri sebagai anggota MWA mewakili unsur Pemerintah mempunyai hak 35% (tiga puluh lima per seratus) suara dari keseluruhan suara di MWA.
- (4) Sisa 65% (enam puluh lima per seratus) suara dibagi rata kepada setiap anggota MWA lainnya.
- (5) Penggunaan hak suara Menteri sepenuhnya menjadi wewenang dan tanggung jawab Menteri.



## Pasal 25

- (1) Hasil pemilihan Rektor dituangkan dalam berita acara Penetapan Rektor terpilih yang berisi proses dan pelaksanaan pemilihan Calon Rektor.
- (2) Berita acara Penetapan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh seluruh anggota MWA yang hadir.



## Pasal 26

Pelantikan Rektor Terpilih dilakukan oleh Ketua MWA paling lambat 1 (satu) hari sebelum masa jabatan Rektor periode sebelumnya berakhir.

***SEKIAN  
DAN  
TERIMA KASIH***